

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Studi**

Bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki tugas utama sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan definisi dari Pasal 1 UU No.21 tahun 2008 tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan untuk menghimpun dana dapat dilakukan dengan mencari alternatif sumber dana, dan salah satu sumber dana tersebut dapat berasal dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito atau dalam bentuk lain yang sama dengan itu. Dari berbagai sumber dana yang dihimpun oleh bank, kemudian bank menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Sebagian besar dana yang berhasil dihimpun bank disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan menyalurkan dana tersebut merupakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan nasional Indonesia menganut *dual banking system* yaitu, sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Sistem perbankan konvensional, yaitu sistem perbankan yang menggunakan sistem bunga (*interest*) sebagai balas jasa atas penyertaan modal (baik simpanan maupun pinjaman). Sedangkan pada sistem perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai balas jasa atas penyertaan modal.

Sistem perbankan konvensional menyalurkan dananya dalam bentuk kredit sedangkan sistem perbankan syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan syariat Islam yaitu seperti menyalurkan dana dengan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, dan lain-lainnya.

**Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah**

(dalam miliar rupiah)

<b>AKAD</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Akad Mudharabah	6,597	8,631	10,229	12,023
Akad Musyarakah	10,412	14,624	18,960	27,667
Akad Murabahah	26,321	37,508	56,365	88,004
Akad Salam	0	0	0	0
Akad Istishna	423	347	326	376
Akad Ijarah	1,305	2,341	3,839	7,345
Akad Qardh	1,829	4,731	12,937	12,090
Lainnya	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>46,886</b>	<b>68,181</b>	<b>102,655</b>	<b>147,505</b>

Sumber: Bank Indonesia, 2012

Berdasarkan table 1.1 perkembangan pembiayaan perbankan syariah yang paling besar adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Bisa dilihat dari tahun 2009 sampai dengan 2012 pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan paling besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad yang lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, dan lain-lainnya.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang sedang berkembang di Indonesia, tentunya perkembangan ini tidak lepas dari adanya pengendalian internal dalam proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang paling mendominasi pada Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan murabahah bisa dilihat pada table 1.2.

**Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri**


(dalam Rp jutaan )

Keterangan	Tahun			
	2010	Share	2011	Share
Pembiayaan per Skim	23.968.469	100,00%	36.726.679	100,00%
Murabahah	12.681.133	52,91%	19.773.813	53,84%
Mudharabah	4.240.923	17,69%	4.671.140	12,72%
Musyarakah	4.590.191	19,15%	5.428.201	14,78%
Lainnya	2.456.223	10,25%	6.853.525	18,66%

Sumber: laporan tahunan 2011 PT Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan table 1.2 pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling besar pada Bank Syariah Mandiri dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Pembiayaan murabahah pada tahun 2010 yaitu sebesar 52,92% meningkat pada tahun 2011 yaitu sebesar 53,84%. Peningkatan tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian internal .

**Gambar 1.3. FDR, CAR dan NPF Perbankan Syariah (BUS+UUS) 5 tahun terakhir**



Sumber :Bank Indonesia

Akad murabahah adalah akad yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah. Kualitas pembiayaan perbankan syariah masih relative terjaga baik, hal ini terlihat dari rasio NPF beberapa tahun ini yang masih terpelihara pada angka rata-rata 3%. Rasio NPF pada bank syariah dalam 5 tahun terakhir ini seperti yang terlihat pada gambar 1.3 yaitu turun.

*Berdasarkan* uraian latar belakang di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengambil judul tugas akhir yaitu “ **Tinjauan Pengendalian Internal Pembiayaan *Murabahah* Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur** “.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Kegiatan pengendalian dalam suatu perusahaan adalah melaksanakan pemeriksaan yang independen terhadap pelaksanaan operasional perusahaan. Adapun masalah yang akan dibatasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terdapat dalam pengendalian internal pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur.
3. Bagaimana pengendalian internal pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur.

### 1.3 Maksud dan Tujuan Studi

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana tinjauan pengendalian internal pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur.

Adapun maksud dan tujuan studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pengendalian internal pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur.

### 1.4 Kegunaan Studi

Adapun studi ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. bagi perusahaan

Sebagai sumber pemikiran bagi pemimpin khususnya dan bagi pegawai kantor umumnya mengenai tinjauan pengendalian internal pembiayaan *murabahah*.

2. bagi peneliti

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis dengan cara membandingkan antara teori yang telah diterima penulis selama mengikuti

perkuliahan dengan realitas atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. bagi pihak ketiga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan atau referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

### 1.5 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. studi lapangan

Yaitu studi yang dilakukan dengan datang langsung ketempat kegiatan objek untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam studi lapangan ini digunakan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. wawancara (*Interview*)

wawancara merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan.

b. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan adalah tehnik yang digunakan dengan melihat kegiatan atau terjun langsung pada kegiatan yang dilakkan perusahaan, sehingga memperoleh kebenaran data.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data serta informasi dengan cara membaca teori yang telah didapatkan penyusun pada saat mengikuti perkuliahan serta membaca buku-buku yang ada di perpustakaan.

## **2.6 Lokasi dan Waktu Studi**

### **2.6.1 Lokasi Studi**

Tempat pelaksanaan : PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur

Kantor : Jl. Siliwangi No. 6 Kode Pos 43211 Cianjur.

No. Telp : (0263) 284648

Faksimili : (0263) 284647

Homepage : [www.bsm.co.id](http://www.bsm.co.id)

### **2.6.2 Waktu Pelaksanaan Studi**

Waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 25 hari mulai tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013, dengan waktu kerja daripukul 07.30 wib sampai dengan pukul 16.30 wib.

